



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 21/Pdt.P/2019/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata

permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut

sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **DARAWISA**  
Tempat/Tanggal Lahir : Mapilli / 01 Juli 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Mapilli, Desa Mapilli Barat, Kec.  
Luyo, Kab. Polman  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
NIK : 7604104107830119

Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan

tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dari Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;  
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan

perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah register Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Pol, telah mengajukan permohonan perbaikan nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 dari orang tua bernama Ba'dulu (bapak) dan Haisa (ibu) sesuai dengan Akte Kelahiran No.7604-LT-06032017-0026 tertanggal 06 Maret 2017.
2. Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap, tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran dari Pemohon Darawisa pada dokumen berupa

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 21 / Pdt. P/ 2019/ PN.

Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akte Kelahiran No.7604-LT-06032017-0026 tertanggal 06 Maret 2017 dan Surat Keterangan Perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 06 Maret 2017 telah tertulis secara benar, namun pada Kartu Keluarga No.7604101606090032 tertanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, nama lengkap, tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap Nuralisa, dan tanggal lahir tercatat 12 Desember 1984.
3. Bahwa yang tercatat dalam ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Darawisa, yang lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 sesuai dengan Surat Pernyataan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mapilli Barat pada tanggal 13 Maret 2019.
4. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan serta agar semua dokumen Pemohon Darawisa tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga No. 7604101606090032 tertanggal 24 Juli 2018, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang semula tertulis Nuralisa, dan tanggal lahir tercatat 12 Desember 1984, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali.
- Berdasarkan segala uraian diatas Pemohon memohon kehadiran Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa / mengadili permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 21 / Pdt. P/ 2019/ PN.

Pol



2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas dari Darawisa yang meliputi nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga No.7604101606090032 tertanggal 24 Juli 2018, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang semula tertulis dan terbaca atas nama lengkap Nuralisa, tanggal lahir 12 Desember 1984, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983.
3. Membebani Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Dan jika Yang Mulia berpendapat lain mohon penetapan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 460/7479/3/DKCS, atas nama Darawisa, selanjutnya diberi pertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-06032017-0026, atas nama Darawisa, selanjutnya diberi pertanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604101606090032 tertanggal 24-02-2018 atas nama kepala keluarga Ba'dulu, selanjutnya diberi pertanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor : 030/SKPN/DMB/III/2019, atas nama Darawisa, selanjutnya diberi pertanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Haisa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 dari pasangan suami-isteri Ba'dulu (bapak kandung) dengan Haisa (ibu kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Darawisa;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 yaitu pada dokumen berupa Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 460/7479/3/DKCS dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-06032017-0026;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga No. 7604101606090032 tertulis dan terbaca Nuralisa, lahir di Mapilli tanggal 12 Desember 1984;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 yaitu pada dokumen berupa Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 460/7479/3/DKCS dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-06032017-0026 dengan yang bernama lengkap Nuralisa, lahir di Mapilli tanggal 12 Desember 1984 sebagaimana dalam Kartu Keluarga

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 21 / Pdt. P/ 2019/ PN.

Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7604101606090032 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983;

2. Saksi Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 dari pasangan suami-isteri Ba'dulu (bapak kandung) dengan Haisa (ibu kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Darawisa;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 yaitu pada dokumen berupa Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 460/7479/3/DKCS dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-06032017-0026;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga No. 7604101606090032 tertulis dan terbaca Nuralisa, lahir di Mapilli tanggal 12 Desember 1984;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 21 / Pdt. P/ 2019/ PN.

Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada dokumen berupa Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 460/7479/3/DKCS dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-06032017-0026 dengan yang bernama lengkap Nuralisa, lahir di Mapilli tanggal 12 Desember 1984 sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 7604101606090032 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 Pemohon bertempat

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 21 / Pdt. P/ 2019/ PN.

Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Mapilli, Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali  
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon  
tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka  
Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan  
oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan yang  
bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 adalah  
satu orang yang sama dengan nama Nuralisa, lahir di Mapilli tanggal 12  
Desember 1984, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah  
Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang  
mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun  
membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,  
diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan  
mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak  
tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya  
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-  
1, P-2, P-3 dan P-4 selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa  
bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Panji Haisa dan saksi Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh  
Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 dari pasangan suami-isteri Ba'dulu (bapak kandung) dengan Haisa (ibu

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 21 / Pdt. P/ 2019/ PN.

Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Darawisa;

- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 yaitu pada dokumen berupa Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 460/7479/3/DKCS dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-06032017-0026;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga No. 7604101606090032 tertulis dan terbaca Nuralisa, lahir di Mapilli tanggal 12 Desember 1984;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 yaitu pada dokumen berupa Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 460/7479/3/DKCS dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-06032017-0026 dengan yang bernama lengkap Nuralisa, lahir di Mapilli tanggal 12 Desember 1984 sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 7604101606090032 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 21 / Pdt. P/ 2019/ PN.

Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 adalah satu orang yang sama dengan nama Nuralisa, lahir di Mapilli tanggal 12 Desember 1984, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 dari pasangan suami-isteri Ba'dulu (bapak kandung) dengan Haisa (ibu kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Darawisa;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 yaitu pada dokumen berupa Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 460/7479/3/DKCS dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-06032017-0026;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga No. 7604101606090032 tertulis dan terbaca Nuralisa, lahir di Mapilli tanggal 12 Desember 1984;

Menimbang, bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 21 / Pdt. P/ 2019/ PN.

Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 yaitu pada dokumen berupa Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 460/7479/3/DKCS dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-06032017-0026 dengan yang bernama lengkap Nuralisa, lahir di Mapilli tanggal 12 Desember 1984 sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 7604101606090032 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional agar lebih mudah dipahami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan menyatakan bahwa yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 yaitu pada dokumen berupa Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 460/7479/3/DKCS dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-06032017-0026 dengan yang bernama lengkap Nuralisa, lahir di Mapilli tanggal 12 Desember 1984 sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 7604101606090032 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 21 / Pdt. P/ 2019/

PN. Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

## **MENGADILI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa yang bernama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983 yaitu pada dokumen berupa Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 460/7479/3/DKCS dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-06032017-0026 dengan yang bernama lengkap Nuralisa, lahir di Mapilli tanggal 12 Desember 1984 sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 7604101606090032 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Darawisa, lahir di Mapilli pada tanggal 1 Juli 1983;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, oleh HAMSIRA HALIM, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**HAKIM:**

**PANITERA PENGGANTI:**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

**HAMZAH, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 21 / Pdt. P/ 2019/

PN. Pol



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 110.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)